



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan sosial setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat rentan;
- b. bahwa pengemis, gelandangan dan orang terlantar merupakan kelompok masyarakat rentan yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, sehingga penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar perlu dilakukan dengan langkah-langkah efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

- Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
7. Orang Terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
8. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
9. Pengemisian adalah suatu tindakan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, yang selanjutnya disingkat PGOT, adalah kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, bencana alam atau bencana sosial, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

11. Penanggulangan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, yang selanjutnya disebut Penanggulangan PGOT adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan/atau kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
12. Seleksi adalah proses dasar penetapan kualifikasi tindakan selanjutnya terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar sebagai upaya penanggulangan sesuai dengan tahapan didalam peraturan perundang-undangan.
13. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Balai Rehabilitasi Sosial adalah lembaga pelayanan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan refungsionalisasi serta pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Psikotik, yang selanjutnya disebut PGOT Psikotik adalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang mengalami gangguan jiwa.

BAB II  
PENANGGULANGAN PGOT  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Sasaran Penanggulangan PGOT ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 3

Penanggulangan PGOT dilaksanakan dalam bentuk upaya:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kedua  
Upaya Preventif

Pasal 4

Upaya preventif yaitu upaya terorganisir yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi untuk mencegah timbulnya PGOT baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulang perbuatannya lagi.

Pasal 5

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:
  - a. penyuluhan, bimbingan sosial dan edukasi masyarakat;
  - b. pemberian informasi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya;
  - c. pembinaan sosial;
  - d. bantuan sosial; dan
  - e. peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, ketertiban umum, Perangkat Daerah lain yang terkait, instansi vertikal, swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Upaya Represif

Pasal 6

Upaya represif yaitu upaya terorganisir yang dilakukan dalam bentuk penanggulangan secara kasuistis dengan tujuan untuk melakukan Penanggulangan PGOT secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Pasal 7

Upaya represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. razia;
- b. penampungan sementara untuk diseleksi; dan
- c. pelimpahan.

Pasal 8

- (1) Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum.

- (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait dan instansi vertikal.

#### Pasal 9

- (1) PGOT yang terazia ditampung dalam penampungan sementara untuk diseleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan kualifikasi PGOT dan dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
  - a. dilepaskan dengan syarat;
  - b. dimasukkan ke Balai Rehabilitasi Sosial/panti sosial pemerintah maupun swasta atau berbasis masyarakat;
  - c. dikembalikan kepada orangtua/wali/keluarga/kampung halaman;
  - d. diberikan pelayanan kesehatan; dan/atau
  - e. diserahkan ke Pengadilan.
- (3) Dalam hal PGOT dikembalikan kepada orangtua/wali/keluarga/kampung halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembalian ke daerah asalnya.
- (4) Fasilitasi pengembalian PGOT yang berasal dari luar provinsi, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah asal PGOT.

#### Pasal 10

Penampungan sementara untuk diseleksi dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum.

#### Bagian Keempat

#### Upaya Rehabilitatif

#### Pasal 11

- (1) Upaya rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan keterampilan vokasional dan bimbingan fisik.
- (2) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan cara bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial/panti sosial pemerintah maupun swasta atau berbasis masyarakat.

## Pasal 12

- (1) Upaya rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. upaya penampungan sementara;
  - b. upaya Seleksi;
  - c. upaya penyantunan; dan
  - d. upaya penyaluran.
- (2) Upaya penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk identifikasi, motivasi dan/atau diagnosa psikososial PGOT yang dimasukkan di Balai Rehabilitasi Sosial/panti sosial.
- (3) Upaya Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
- (4) Upaya penyantunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengubah sikap mental PGOT melalui:
  - a. bimbingan fisik;
  - b. bimbingan mental;
  - c. bimbingan sosial; dan
  - d. bimbingan keterampilan.
- (5) Upaya penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terutama terhadap PGOT yang telah mendapat bimbingan, pendidikan, pelatihan dan/atau keterampilan kerja, diarahkan agar dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat.

## Pasal 13

- (1) Upaya rehabilitatif PGOT anak yang diketahui bersama keluarganya, dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial/panti sosial.
- (2) Upaya rehabilitatif PGOT yang diketahui bersama keluarganya dan diketahui identitasnya dikembalikan ke daerah asal.
- (3) Upaya rehabilitatif PGOT anak yang diketahui tidak bersama keluarganya dan tidak diketahui identitasnya, dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial/panti sosial anak.

## Pasal 14

Dalam hal PGOT berdasarkan hasil identifikasi, diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit Daerah;
- b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
- c. pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Upaya rehabilitatif PGOT Psikotik yang diketahui identitasnya, dikembalikan kepada keluarga atau dirujuk ke rumah sakit jiwa atas persetujuan keluarga atau koordinasi dengan pemerintah daerah asal.
- (2) Upaya rehabilitatif PGOT Psikotik yang tidak diketahui identitasnya dirujuk ke rumah sakit jiwa, dan apabila sudah sehat dikirim kembali ke Balai Rehabilitasi Sosial/panti sosial.

#### Pasal 16

- (1) PGOT eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan pelayanan lanjutan berupa Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau dapat bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas mental.

### Bagian Kelima

#### Reintegrasi Sosial

#### Pasal 17

Upaya reintegrasi sosial dilakukan melalui:

- a. bimbingan resosialisasi;
- b. koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota lain dalam provinsi;
- c. pemulangan; dan
- d. bimbingan lanjutan.

#### Pasal 18

- (1) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terhadap PGOT eks psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
- (2) Dalam hal PGOT eks psikotik tidak mempunyai keluarga atau tidak ada pengampu, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi PGOT eks psikotik ke Balai Rehabilitasi Sosial/panti sosial.

### BAB III

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan PGOT.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk tim.



## Pasal 20

Pelaksanaan pembinaan PGOT tidak menghilangkan hak-hak PGOT sebagai warga negara.

## BAB IV

### PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya Penanggulangan PGOT dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat berupa pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat dalam Penanggulangan PGOT dapat dilakukan melalui:
  - a. mencegah terjadinya Pengemisian dan Pergelandangan di lingkungannya;
  - b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan Pengemisian dan Pergelandangan;
  - c. memberikan peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan Pengemisian dan Pergelandangan;
  - d. melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial atau ketertiban umum, apabila diduga telah atau akan terjadi perbuatan yang dikategorikan Pengemisian dan Pergelandangan serta apabila mengetahui keberadaan PGOT; dan
  - e. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

## Pasal 23

Pembiayaan kegiatan Penanggulangan PGOT dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
LARANGAN  
Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Pengemisan dan Pergelandangan, baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan/atau alat apapun.
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang:
  - a. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang, baik dari dalam Daerah ataupun dari luar Daerah untuk maksud melakukan kegiatan Pengemisan dan Pergelandangan;
  - b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan Pengemisan dan Pergelandangan; dan
  - c. memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai Pengemisan dan Pergelandangan.
- (3) Setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberikan uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada PGOT di tempat umum.

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 25

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memeriksa tanda pengenal yang bersangkutan, buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik, berada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: ( 9 ) / ( 2019 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR

I. UMUM

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Mandat negara untuk memberikan perlindungan kepada fakir miskin, Orang Terlantar dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Kehidupan PGOT tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penanggulangan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan PGOT guna mencapai tujuan mencegah terjadinya PGOT, memberdayakan PGOT, mengembalikan PGOT dalam kehidupan yang bermartabat, dan menciptakan ketertiban umum. Penanggulangan PGOT dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas kemanusiaan, yaitu harus memperhatikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- b. asas non diskriminasi, yaitu harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan;
- c. asas keadilan sosial, yaitu harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

- d. asas kesejahteraan, yaitu harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemis, gelandangan dan orang terlantar;
- e. asas kesetiakawanan, yaitu harus dilandasi kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang; dan
- f. asas pemberdayaan, yaitu harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Yang dimaksud dengan asesmen adalah proses mengumpulkan, analisa dan sintesa data atau informasi dalam sebuah formula penanggulangan yang menekankan pada sifat permasalahan, keberfungsian, motivasi, lingkungan dan faktor yang dapat berkontribusi terhadap penanggulangan masalah individu PGOT.

### Pasal 7

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Pengertian "pelimpahan" dalam hal ini dimaksudkan karena upaya represif bagi PGOT ada yang langsung ditangani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial/panti sosial pemerintah maupun

swasta atau berbasis masyarakat, yaitu bagi mereka yang masih memungkinkan untuk direhabilitasi, tetapi bagi mereka yang diduga melakukan suatu tindak pidana, penyelesaiannya diserahkan ke pengadilan.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah lain yang terkait antara lain Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, kesehatan, kesejahteraan rakyat, kependudukan, tenaga kerja dan transmigrasi, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan instansi vertikal antara lain Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kantor Imigrasi dan lain-lain.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyerahan ke pengadilan bagi yang diduga melakukan Penggelandangan dan Pengemisian sebagai mata pencahariannya dan atau yang diduga telah berulang kali melakukan perbuatan tersebut, sehingga perlu ada keputusan Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menangani urusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah pusat keramaian seperti jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, permukiman, tempat ibadah dan simpang empat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9.